



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
PEMILIHAN PUTRA – PUTRI PARIWISATA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- Menimbang : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
- a. bahwa dalam rangka memperkenalkan Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan secara global, perlu ditunjuk Duta Pariwisata;
  - b. bahwa untuk menunjuk Duta Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan Seleksi melalui Pemilihan Putra – Putri Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. bahwa untuk maksud butir a diatas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PUTRA-PUTRI PARIWISATA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018;
- Melaksanakan item jenis kegiatan Pemilihan Putra-Putri Pariwisata yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Menyiapkan dan menyusun Jadwal Pelaksanaan serta melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Putra-Putri Pariwisata;
- Membuat evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- Panitia Pelaksana Pemilihan Putra-Putri Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan Yth.:

- Bupati Banggai Kepulauan (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PUTRA – PUTRI PARIWISATA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
PEMILIHAN PUTRA – PUTRI PARIWISATA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata  
Ketua : Sartono Malingong, SE.M.Si  
Sekretaris : Muhammad Amin, S.Pd  
Bendahara : Sugiarto

Koordinator Pertunjukan Anggota : Zainuddin Malingong, SE.  
- Suleman Tanasa, S.Pd  
- Erpina Alia, SH  
- Selpia K. Bandawan  
- Sri Wahyuningsih  
- Syafrudin  
- Ismail Jumroh

Koordinator Dewan Juri Anggota : - Nancy Dunda  
- Dra. Abderiana Loto, MM  
- Ibu Nani Lalusu  
- Alfian Ahmad  
- Olden Liong  
- Angelino Mokili

- Seksi Dokumentasi Anggota : Jemmy Makahekung  
- Sartono Lalu  
- Jaklyn

Seksi Konsumsi Anggota : Sitti Hajar  
- Ramna Londomi  
- Risnawati Bay  
- Magvira Alia  
- Qariati Bikuno  
- Mildayanti  
- Ni Luh Sri Utami  
- Yusni K. Hi. Umar  
- Wulan  
- Oktopilus

Master Of Ceremony : - Santi Yabi  
- Apriany Silano  
- Muhammad Ruslan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	